



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 5 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KINERJA (APLIKASI SMART/PMK 249
TAHUN 2011) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KINERJA (APLIKASI SMART/PMK 249 TAHUN 2011) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat

Nama : **Lucky Limnarti, SE, MM**

Nip : 198204202009122002

Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d

Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN

Sebagai : Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/Pmk 249 Tahun 2011) KPU Kota Payakumbuh

KEDUA : Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/Pmk 249 Tahun 2011) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Melalui Sistem Informasi yang Terintegrasi (Aplikasi Smart/Aplikasi Kinerja);

KETIGA : Masa kerja Operator Aplikasi Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

